

P U T U S A N
Regno : 736 K/Pid/1988

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Payakumbuh tanggal 31 Oktober 1987 No. 73/S/38/1987/PN. Pyk dalam putusan mana terdakwa :

Rasyidin, tempat lahir Padang Panjang, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Balai Gadang Koto Nan Gadang, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri;

pemohon kasasi berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

- Bahwa ia terdakwa Rasyidin pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 1987 atau setidaknya-tidaknya di suatu hari dalam bulan Mei 1987 sekitar jam 11.00 Wib. dengan sengaja telah mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai dan menyediakan untuk dipakai 1 (satu) buah timbangan Meja kekuatan timbangan 10 Kg. yang dipakai untuk berjualan/berdagang yang tidak mempunyai tanda tera syah yang berlaku atau setidaknya-tidaknya tidak disertai dengan keterangan pengesahan yang berlaku, bertempat di dalam kedai Harian milik terdakwa Rasyidin di Jalan Nusantara Timur No. 117 di Kelurahan Balai Gadang Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh.
- Perbuatan terdakwa Rasyidin mana telah menimbulkan kejahatan yaitu "mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai dan menyediakan untuk dipakai alat ukur, takaran, timbangan dan atau alat perlengkapannya yang tidak bertanda tera syah yang berlaku atau setidaknya-tidaknya tidak disertai dengan keterangan pengesahan yang berlaku" sebagaimana yang tertera dan diancam dengan hukuman

karena melanggar pasal 25 sub b jo pasal 32 ayat 1 UU. No. 2 tahun 1981 Lembaran Negara No. 11 tahun 1981.

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 1987 yang isinya adalah sebagai berikut :

Supaya Hakim/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Kejahatan tidak memakai timbangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 25 sub b jo pasal 32 ayat 1 UU No. 2/81 dalam Lembaran Negara No. 11 tahun 1981.
2. Menjatuhkan pidana berupa Denda Rp. 200.000,— subsidair 6 bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Sebuah Timbangan Meja kekuatan 10 Kg. dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,—.

dengan memperhatikan pasal-pasal 25 sub b jo 32 ayat 1 No. 2 tahun 1981 terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Rasyidin telah terbukti bersalah menurut hukum dan keyakinan melakukan kejahatan Pelanggaran "Memiliki, menaruh, memamerkan, memakai dan menyediakan untuk dipakai alat ukur, takaran, timbangan dan atau alat perlengkapan yang tidak bertanda Tera syah yang berlaku atau setidaknya tidaknya disertai dengan keterangan pengesahan yang berlaku" sebagaimana tertera dalam pasal 25 sub b jo pasal 32 ayat 1 UU No. 2 tahun 1981 Lembaran Negara No. 11 tahun 1981.
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman denda sebesar Rp. 100.000,— (seratus ribu rupiah);
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah timbangan Meja kekuatan timbangan 10 Kg. dirampas untuk Negara;
- Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,—;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Padang dengan putusannya tanggal 22 Desem-

ber 1987 No. 108/Pid.S/1987/PT.Pdg yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 31 Oktober 1987 Pidana No. 73/S/38/1987/PN.Pyk dalam perkara terdakwa Rasyidin tersebut, sekedar mengenai penyebutan kwali-fikasi kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga berbunyi : Menyatakan terdakwa Rasyidin telah terbukti bersalah menurut hukum dan keyakinan melakukan kejahatan.
- "Mempunyai dan memakai alat timbangan yang tidak bertanda tera syah yang berlaku";
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk yang lain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa;
- Memerintahkan pengiriman salinan resmi dari putusan ini disertai dengan berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Payakumbuh;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 2/Pid/1988/PN. Pyk. yang dibuat oleh Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri di Payakumbuh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 1988 pemohon kasasi/terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Payakumbuh, 20 Januari 1988 dari terdakwa yang diajukan sebagai pemohon kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Payakumbuh pada tanggal 30 Januari 1988;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 9 Januari 1988 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 1988 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Payakumbuh pada tanggal 30 Januari 1988 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Payakumbuh selaku yudex facti telah salah dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diharuskan oleh Undang-Undang yang berlaku, yang mengancam kelalaian dan kesalahan itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

1. Yudex facti telah keliru menafsirkan tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon kasasi, seharusnya pelanggaran bukan kejahatan. Akibat selanjutnya ialah denda yang dijatuhkan juga tidak benar sebab dalam pelanggaran maksimum denda adalah Rp. 10.000,—.
2. Yudex facti yang menjatuhkan denda Rp. 100.000,— adalah keliru karena tidak mempertimbangkan kedudukan terdakwa sebagai pegawai negeri yang berpenghasilan kecil sehingga untuk menambah penghasilan tersebut dengan berjualan kebutuhan sehari-hari yang kalau diperhitungkan omzetnya sehari hanya Rp. 10.000,—. Sehingga denda sebanyak Rp. 100.000,— dirasa berlebihan, seolah-olah terdakwa sebagai pedagang besar.
3. Yudex facti telah salah menerapkan hukum pidana materiil, tentang salah orang yang didakwa (eror in persona) jelasnya yang berjualan kecil-kecilan tersebut adalah keluarga pemohon kasasi, bukan pemohon kasasi, karena pemohon kasasi adalah seorang pegawai negeri.
Dengan demikian maka pemohon kasasi harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;
4. Bahwa semenjak perkara ini diproses, pemohon kasasi telah berkali-kali mengemukakan bahwa di Kodya Payakumbuh semenjak 3 tahun belakangan ini tidak pernah didatangi pegawai Meteorologi untuk melakukan, mengecek, atau kiur ulang terhadap timbangan. Sedang untuk mengecek sendiri ke Padang jaraknya terlalu jauh 120 Km. Sehingga dengan demikian tidak diteranya alat timbangan pemohon kasasi tersebut tidaklah dapat dipersalahkan kepada pemohon kasasi.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan-keberatan ad. 1, 2, 3 :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum;

Mengenai keberatan ad. 4 :

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant).

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 Desember 1987 No. 108/Pid.S/1987/PT. Pdg yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 31 Oktober 1987 No. 73/S/38/1987/PN. Pyk, perlu diperbaiki sekedar mengenai rumusan terbuhtinya kesalahan terdakwa serta menghilangkan pasal-pasal dalam kualifikasi kejahatan tersebut, sehingga amarnya berbunyi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Memperhatikan Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : *Rasyidin* tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi di Padang tanggal 22 Desember 1987 No. 108/Pid.S/1987/PT. Pdg sekedar mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas sehingga berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa *Rasyidin* tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan "mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai dan menyediakan untuk dipakai alat ukur, takaran, timbangan atau alat perlengkapan yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau setidaknya tidaknya disertai dengan keterangan pengesahan yang berlaku;

Menghukum pemohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 19 September 1990 oleh H. Adi Andoyo Soetjipto, SH Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Antyo Soebakdo, SH dan F.X. Soenarta, SH Hakim-Hakim

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 1990 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Antyo Soebakdo, SH dan F.X. Soenarta, SH Hakim-Hakim Anggota, Wayan Warku, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.